



Jamkrida Jateng

Mitra Usaha Masyarakat

PT. JAMKRIDA JATENG

Jl. Setiabudi No.128

Semarang 50269

Telepon : (024) 7477 666 Website : jamkrida-jateng.co.id

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. JAMKRIDA JATENG
NOMOR : 101/SK/DIR/VIII/2017**

tentang,

**PENUNJUKAN SDR. SUMIYANTO
SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB DALAM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
PT. JAMKRIDA JATENG**

Menimbang : a. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) maka diperlukan adanya keterbukaan informasi kepada publik;

b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada butir a, maka diperlukan penanggungjawab atas pengelolaan informasi yang akan di *share* ke masyarakat.

c. Bahwa untuk tertib administrasi perlu ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT. Jamkrida Jateng.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Penjaminan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan;

PT Jamkrida Jateng

Jl. Setiabudi No. 128, Banyumanik, Semarang

Telp. (024) 7477 666 (Hunting) | Fax. (024) 74970001 | Email : customer.service@jamkrida-jateng.co.id

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.


MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penunjukan Sdr. Sumiyanto Sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Informasi Publik PT. Jamkrida Jateng.
- KEDUA** : Agar fungsi penanggungjawab dapat berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan dari jajaran manajemen Perusahaan, maka Keputusan ini juga ditandatangani oleh Direksi.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam Surat Keputusan tersendiri, dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 2 AGUSTUS 2017**

PT. JAMKRIDA JATENG *fs*



M. Nazir Siregar
Direktur Utama

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisaris